



EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK DI ERA MODERN

Zainudin Hasan, Samuel Pardamean Sijabat

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: sijabatsamuel932@gmail.com

Abstract. *Marriage within the Batak customary community is considered a deeply sacred tradition. Its implementation must follow the rules and values passed down by the ancestors. In Batak custom, marriage between individuals who share the same clan name (marga) is viewed as an incestuous union and is therefore strictly prohibited under customary law. Meanwhile, according to Law Number 1 of 1974 on Marriage, a marriage is deemed valid if it is conducted in accordance with the laws of the couple's respective religion and beliefs. This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The findings of the study highlight two key points. First, from the perspective of national law, marriage between individuals of the same marga is not categorized as incestuous as defined in Article 8 of the Marriage Law. Therefore, such marriages are not explicitly prohibited under Indonesian law. However, second, within Batak customary law, marriage between individuals of the same marga is considered invalid. Couples who proceed with such a marriage may face customary sanctions as a consequence. In contrast, under national law, there are no explicit legal sanctions regulating or prohibiting same-clan or consanguineous marriages.*

Keywords: *validity of marriage, same-clan marriage, customary law consequences*

Abstrak. Perkawinan dalam masyarakat adat Batak merupakan tradisi yang sangat sakral. Pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus mengikuti aturan dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dalam adat Batak, perkawinan antara pasangan yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai bentuk perkawinan sedarah (incest), sehingga hal ini dilarang secara adat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan dua hal penting. Pertama, dari sudut pandang hukum nasional, perkawinan semarga dalam masyarakat Batak tidak termasuk dalam kategori perkawinan sedarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, secara hukum negara, perkawinan semarga sebenarnya tidak dilarang. Namun, kedua, dalam konteks hukum adat Batak, perkawinan

semarga tetap dianggap tidak sah. Pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan semacam ini akan dikenai sanksi adat sebagai konsekuensinya. Adapun dalam hukum nasional, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi terhadap perkawinan semarga atau sedarah.

Kata Kunci: keabsahan perkawinan, perkawinan semarga, konsekuensi hukum adat¹

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, salah satunya tercermin dalam tradisi perkawinan adat yang berbeda-beda di setiap suku bangsa. Perkawinan adat bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan proses sosial dan budaya yang sarat akan nilai-nilai filosofis, simbolis, dan spiritual. Salah satu tradisi perkawinan yang masih kuat dipertahankan hingga kini adalah perkawinan adat Batak, khususnya pada suku Batak Toba. Alasan saya mengangkat judul Hukum Perkawinan Adat Batak, karena di dalam masyarakat Batak, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan menyangkut hubungan antar marga, struktur sosial, hingga kelangsungan garis keturunan¹. Proses dan tahapan dalam perkawinan adat Batak seperti martumpol (pemberkatan pra-nikah), marhata sinamot (perundingan mas kawin), hingga pesta unjuk (resepsi adat) menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, melainkan menyatukan yang awalnya dua keluarga menjadi satu keluarga yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat.

Perkawinan bagi masyarakat adat Batak bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah tradisi sakral yang sarat makna. Dalam pelaksanaannya, masyarakat masih berpegang kuat pada aturan dan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur. Bagi komunitas yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, perkawinan dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan cara untuk meneruskan garis keluarga, menjaga kehormatan, dan mempertahankan posisi sosial di tengah masyarakat². Dalam perkawinan di masyarakat adat haruslah dilihat bagaimana sifat susunan kekeluargaan atau sistem keturunan, karena hubungan antara perkawinan dan sistem keturunan memiliki hubungan yang sangat erat³.

Masyarakat Batak menjunjung tinggi sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dalam budaya Batak, hal ini tercermin melalui keberadaan marga penanda asal-usul seseorang yang menunjukkan bahwa ia berasal dari satu garis keturunan yang sama. Status marga memiliki makna yang mendalam dan berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Bagi orang Batak, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga pertautan yang kuat

¹ Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 21, Nomor 1, April 2023, Monica Belinda

² Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Adat" (Bandung: Penerbit Alumi, 1983)

³³ Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat" (Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1984),

antara dua keluarga besar serta seluruh komunitas adat. Karena itu, upacara perkawinan dan tradisi yang menyertainya dijaga dengan penuh hormat dan tetap dilestarikan hingga kini sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan budaya mereka.

Hukum perkawinan adat batak merupakan salah satu sistem sosial-budaya yang kompleks dan syarat makna dalam masyarakat Indonesia, namun belum banyak dibahas secara mendalam. di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelaksanaan adat perkawinan Batak menghadapi tantangan, mulai dari pergeseran makna, penyederhanaan ritual, hingga potensi hilangnya nilai-nilai luhur budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mendokumentasikan kembali proses serta makna yang terkandung dalam perkawinan adat Batak sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal. Banyak generasi muda yang tidak paham kenapa tidak diperbolehkan menikah dengan semarga. Bahkan mereka tidak memahami cara penyebutan orang yang lebih tua/ lebih muda sesuai dengan kedudukan nya. Contohnya memanggil kakak laki-laki dari ayah adalah Bapatua. Sedangkan adik laki-laki dari ayah di panggil dengan sebutan Bapa uda. Kakak/Adik perempuan (saudara perempuan dari ayah) disebut Bou/namboru⁴.

Kemudian saudara laki-laki dari ibu dipanggil dengan sebutan Tulang(paman), saudara perempuan dari ibu dapat disebut maktua jika lebih tua dari ibu, tante biasanya ditujukan untuk adik perempuan dari ibu yang masih gadis(belum menikah). Dengan dilangsungkan nya pesta perkawinan adat batak, pengantin akan memahami panggilan dalam keluarga batak, dan masih banyak contoh lainnya. Sebutan dari pengantin baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan kepada mertua dalam Bahasa batak yaitu “Simatua”. Dengan cara ini diharapkan , hukum perkawinan adat Batak dapat tetap hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang kuat, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Pelestarian yang bijak dan adaptif akan memungkinkan hukum adat ini tetap relevan dan dihormati, tidak hanya di kalangan masyarakat Batak, tetapi juga dalam konteks keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan.

Dikarenakan banyak generasi muda sekarang yang tidak memahami arti dari perkawinan adat, dengan dilangsungkan nya perkawinan adat, diharapkan pengantin lebih memahami adat yang tentunya di bimbing oleh orangtua dan tokoh adat. Dengan cara ini diharapkan , hukum perkawinan adat Batak dapat tetap hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang kuat, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks system perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem yang diadopsi oleh masyarakat Endogami, Eksogam, Eleutherogami⁵. Sistem perkawinan

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Zainudin Hasan, 2025, Hukum Adat , UBL press, Bandar Lampung. Hlm 39-43

endogami memiliki beberapa pola, salah satunya adalah pernikahan dengan sepupu satu kali, yang dalam istilah adat disebut *Passialleang Baji*'na atau berarti "pilihan terbaik." Tujuan utama dari sistem perkawinan endogami adalah untuk menjaga kedekatan hubungan antar keluarga. Dengan cara ini, kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga proses penyesuaian setelah menikah menjadi lebih mudah dan hubungan kekeluargaan dapat tetap terjaga dengan erat⁶.

Sistem pernikahan Eksogami dalam sistem ini, orang diwajibkan untuk menikah dengan orang yang berasal dari suku lain. Masyarakat Batak yang mayoritas mendiami Kawasan tapanuli menganut sistem eksogami marga, yang melarang keras pernikahan antara pria dan Wanita yang memiliki marga yang sama. Di lingkungan masyarakat adat Batak di bagian Utara yang sebagian besar menganut Agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *Asymetrisch Connubium*, maka sistem perkawinan yang dianut/digunakan adalah "Exogami", dimana seorang pria harus mencari Istri diluar marga (klen- patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga⁷.

Salah satu ciri khas hukum perkawinan adat Batak adalah pentingnya peran marga atau klan. Karena masyarakat Batak menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan garis ayah (patrilineal), maka prinsip "tidak boleh menikah semarga" menjadi aturan dasar yang tidak dapat dilanggar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari percampuran darah dalam satu klan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat, tetapi juga terhadap tatanan moral dan sosial masyarakat Batak. Selain itu, pemberian sinamot atau uang adat juga bukan sebagai harga pengantin perempuan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab keluarga laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan⁸.

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya (UU No. 16 Tahun 1974).

Bahan Hukum Sekunder:

1. Buku-buku, jurnal ilmiah, dan tesis/disertasi mengenai Hukum Adat, dan hukum adat Batak (khususnya pernikahan) dan Hukum Perkawinan Indonesia

⁶ Anugrah Mattewakkang. 2021. Sistem pernikahan: studi kasus pernikahan Endogami, jurnal *Phinisi Integration Review*, P-ISSN: 2614-2325, E-ISSN: 2614-2317, hal. 375.

⁷ Bisbon sibutar-butur&Yasmirah Mandasari Saragih. 2023. Tinjauan hukum terhadap perkawinan Eksogami dalam perspektif Hukum Islam, *Innovative: Journal of Social Science Research*, E-ISSN: 2807-4238, P-ISSN: 2807-4246, Vol 3, No.4, hal 9.(kutipan dari buku karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.)

⁸ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Adat" (Bandung: Penerbit alumni, 1983)

2. Hasil-hasil penelitian terbaru mengenai perkembangan praktik adat pernikahan Batak.

Di Indonesia terdapat 3 hukum perkawinan yaitu harus sah secara agama, kemudian sah pada hukum perkawinan di Indonesia dan sudah mendapatkan akta pernikahan /buku nikah sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kemudian baru dapat dilangsungkan acara pernikahan adat contohnya pada adat batak ada tradisi mangulosi. Mangulosi adalah tradisi suku batak yang dilakukan dengan pengalungan kain ulos ke Pundak seseorang sebagai Simbol Kasih sayang, Doa, Restu, Dan Perlindungan. Mangulosi bukan sekedar pemberian kain, melainkan sebuah doa dan harapan.

Pelaksana dan Penerima : Pelaksanaannya mempertimbangkan mempertimbangkan system kekerabatan Partuturan, dimana pihak yang lebih tua secara adat (seperti orang tua, paman) akan mengalungkan ulos kepada kerabat yang lebih muda atau memiliki kedudukan lebih rendah. Waktu pelaksanaan : Tradisi ini dilakukan dalam berbagai peristiwa penting dalam hidup seperti (Kelahiran, Pernikahan, Kematian). Ulos memiliki sebuah keunikan pada warna dan motifnya, setiap ulos memiliki motif yang setiap motifnya memiliki arti dan kegunaan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat perkawinan yang sah menurut agama dan harus dicatat, dan sudah menerima Akta Nikah/Buku nikah agar mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan. Termasuk Hak waris, Hak asuh anak dan harta Bersama. Setelah sah secara agama dan telah tercatat pada disdukcapil, maka dapat dilangsungkan pesta perkawinan adat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam aktivitas perkawinan Adat Batak yang masib dijalankan di Bona Pasogit. Harus dimulai dari fase pengenalan antar pemuda dan pemudi hingga tempat tinggal setelah menikah.

1. Martandang merupakan tahap awal di mana pihak laki-laki berkunjung ke rumah perempuan untuk saling mengenal lebih dekat. Jika keduanya merasa cocok, pihak laki-laki akan menyampaikan niat seriusnya kepada orang tuanya. Selanjutnya, orang tua laki-laki akan mengutus salah satu kerabat dekat dari pihak par-boru untuk memulai proses peminangan yang dikenal dengan istilah Doma-domu atau Telangkai. Setelah pembicaraan dalam tahap Doma-domu selesai dan pihak laki-laki secara resmi mengajukan pinangan kepada keluarga perempuan, kedua belah pihak perlu mencapai kesepakatan bersama. Tahap ini disebut Patua Hata, yang bermakna “peneguhan kata” atau kesepakatan resmi antara dua keluarga. Bila

semua berjalan lancar, persiapan menuju upacara pernikahan akan diteruskan dan dikoordinasikan oleh para utusan tersebut, yaitu doma-domu⁹.

2. Mangalo Tando atau tukar cincin dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat mengenai syarat dan ketentuan pertunangan. Upacara ini menjadi simbol ikatan antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya saling bertukar cincin atau benda lain yang melambangkan komitmen dan kesungguhan mereka. Melalui Mangalo Tando, hubungan pertunangan secara resmi diresmikan dan kedekatan emosional antara kedua calon pengantin semakin diperkuat.
3. Marhusip berarti “berbisik” dan merujuk pada pertemuan atau perbincangan antara utusan dari kedua belah pihak, yang juga dihadiri anggota keluarga dekat. Dalam tahap ini dibahas berbagai hal penting terkait pertunangan, seperti perkiraan besarnya mas kawin yang akan diberikan pihak laki-laki dan jumlah ulos yang akan diserahkan pihak perempuan. Selain itu, Marhusip juga membahas pembagian biaya pesta pernikahan, yang biasanya dilakukan dengan perbandingan 2:1, pihak laki-laki menanggung 2:3 dari total biaya, sementara pihak perempuan menanggung 1/3 sisanya. Tahap ini memastikan semua pihak memiliki kesepakatan yang jelas sebelum upacara berlangsung.
4. Marhata Sinamot secara umum dikenal sebagai mas kawin dalam adat Batak. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki, didampingi oleh sabutuha (kerabat dan pendampingnya), berkunjung ke rumah pihak perempuan. Pihak laki-laki bertanggung jawab menyiapkan lauk-pauk, biasanya berupa daging babi dan minuman tuak (natonggi), sedangkan pihak perempuan menyiapkan nasi dan ikan mas (dengke sitiotio). Tradisi ini bukan hanya simbol materi, tetapi juga wujud penghormatan, kerjasama, dan ikatan antara kedua keluarga.
5. Upacara peresmian perkawinan, pada hari yang sudah ditentukan, untuk dilangsungkannya prosesi pernikahan kedua mempelai baik menurut adat maupun agama. Dan biasanya pihak keluarga, kerabat, tulang, nantulang, opung, bapatua, bapauda dll, menyampaikan sebuah nasehat kepada pengantin¹⁰.
6. Paulek ume (Mebat)
7. Maningkir Tangga ni boru
8. Menetapkan tempat tinggal

Sedikit pantun adat batak toba(Umpasa) untuk pengantin

1. Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bontean lelung ma hamu mangolu asa Sahat tu panggabean (Sampailah sampan sampailah di Pelabuhan, semoga Panjang umur supaya tercapai cita-cita dan tujuan).

⁹ Tito Adonis, dkk. 1993.(Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jendral kebudayaan Direktorat sejarah dan nilai Tradisional proyek penelitian pengkajian nilai-nilai budaya). Hlm 36.

¹⁰ Zainudin Hasan, “Hukum Adat” , UBL press, Bandar Lampung, hlm 63-66

2. Sai tubu ma tambisu , ditoru ni manga, sai tubu ma di hamu anak na bisuk dohot boru nauli basa. (Semoga tumbuh pohon tembisu dibawah pohon mangga, semoga lahirlah untukmu putra yang bijaksana dan putri yang cantik)
3. Sai Horas ma ho amang dohot boru, tarlumobi ma hamu anak dohot boru. sai gabe jala sai marpanas, maruma tangga na so tarpas. (Horas untukmu pengantin pria dan Wanita, semoga diberkati dengan putra dan putri. Hidup sejahtera dan penuh berkat, membangun rumah tangga yang tak terguncang).

PENUTUP KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Batak adalah bagian penting dari budaya yang mencerminkan nilai, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Perkawinan dalam adat Batak bukan hanya penyatuan dua individu, tapi juga dua keluarga besar, melalui tahapan adat yang sarat makna. Larangan menikah semarga, sistem kekerabatan patrilineal, serta pemberian sinamot adalah ciri khas yang dijaga untuk melestarikan identitas dan nilai moral masyarakat Batak. Namun, modernisasi membawa tantangan. Banyak anak muda mulai meragukan relevansi adat ini karena dianggap rumit, mahal, dan kadang bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan kebebasan memilih pasangan. Sayangnya, pemahaman generasi muda terhadap makna adat juga mulai memudar.

Saran

Pelestarian hukum perkawinan adat Batak perlu dilakukan secara bijak dan adaptif. Pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat perlu bekerja sama mendokumentasikan adat secara tertulis, serta menguatkan pendidikan budaya di keluarga dan sekolah. Dengan begitu, adat Batak tetap hidup, dipahami, dan dihormati, tidak hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai bagian dari jati diri bangsa yang relevan dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Mattewakkang. 2021. Sistem pernikahan: studi kasus pernikahan Endogami, jurnal Phinisi Integration Review, P-ISSN: 2614-2325, E- ISSN: 2614-2317.
- Bisbon sibutar-butar&Yasmirah Mandasari Saragih. 2023. Tinjauan hukum terhadap perkawinan Eksogami dalam perspektif Hukum Islam, Innovative: Journal of Social Science Research, E-ISSN: 2807-4238, P- ISSN: 2807-4246, Vol 3, No.4,

BPMBKM. 2022. Mengenal sistem kekerabatan adat: Bilateral, Matrilineal, dan Patrilineal, bpmkm.uma.ac.id. Diakses 28 Februari 2025

Hatari Marwina Siagian, dkk 2022 ejournal.unikama.ac.i

Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Adat” (Bandung: Penerbit alumni, 1983)

Info hukum. 2025. 3 sistem kekerabatan masyarakat di Indonesia, fahum.umsu.ac.id. Diakses 28 Februari 2025.

Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 21, Nomor 1, April 2023, Monica Belinda Oksavina: Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak .

Pasal 18B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Soerojo Wignjodipoero, “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat” (Jakarta: PT. Gunung Agung,1984)

Tito Adonis, dkk. 1993.(Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jendral kebudayaan Direktorat sejarah dan nilai Tradisional proyek penelitian pengkajian nilai-nilai budaya).

Undang-Undang Administrasi Kependudukan(UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya (UU No. 16 Tahun 2019).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Matrilinealitas, id.wikipedia.org. Diakses 28 Februari 2025

Zainudin Hasan, 2025, Hukum Adat , UBL press, Bandar Lampung Narasumber wawancara : P. Sijabat

Observasi langsung sebagai pemusik prosesi adat

Narasumber : P. Sijabat